



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / XI / 2017 / 4818

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal
Keterangan

: PT. PENDIDIKAN ANGGIAT PARAMITA
: 422/SS/EG/10-017/01 Tgl. 01 Oktober 2017
: - Berdasarkan surat permohonan No. 422/SS/EG/10-017/01 Tgl 01
Oktober 2017 menyatakan bahwa Penggantian Nama Sekolah
- Berdasarkan Data dan Akte Pendirian No. 53 menerangkan
bahwa TK PALM KIDS berdiri mulai Tgl. 29 MEI 2007

DUPLIKAT
MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
PT. PENDIDIKAN ANGGIAT PARAMITA

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi
Akte Notaris

: Jl. Melur No. 143
: Kedung Sari
: Sukajadi
: Pekanbaru
: Riau
: Sisvarita Yarmanis, SH No. 53 Tgl. 24 November 2003

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK STANLEY

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi

: Jl. Melur No. 143
: Kedung Sari
: Sukajadi
: Pekanbaru
: Riau

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina TK. I

NIP. 19701002 199512 1 001